

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara dengan beribu-ribu kebudayaan dan tradisi, setiap daerah pasti memiliki kebudayaan dan tradisi dengan ciri-ciri karakteristik yang berbeda. Masyarakat Indonesia melakukan sebuah kebudayaan dan tradisi secara turun menurun. Kebudayaan merupakan hasil kegiatan yang diciptakan oleh manusia untuk mengetahui keseluruhan dari diri manusia sebagai makhluk social yang menjadi tingkah lakunya. Sedangkan tradisi sendiri merupakan kebiasaan atau adat yang dilakukan secara turun menurun dari nenek moyangnya. Masyarakat menganggap tradisi adalah sebuah cara yang dilakukan dengan baik dan benar.³

Masyarakat Jawa sangat kental dengan masalah tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya Jawa hingga akhir-akhir ini masih mendominasi tradisi dan budaya nasional di Indonesia. Nama-nama Jawa juga sangat akrab di telinga bangsa Indonesia, begitu pula jargon dan istilah-istilah Jawa. Menurut Amin, pandangan dunia Jawa tentang kehidupan membicarakan bahwa masyarakat dan alam merupakan lingkup kehidupan orang Jawa sejak lahir.⁴ Hal ini membuktikan bahwa tradisi dan budaya Jawa memberi warna dalam berbagai permasalahan bangsa dan negara di Indonesia. Disisi lain, ternyata tradisi dan budaya Jawa tidak hanya memberikan warna dalam percaturan kenegaraan, tetapi juga berpengaruh dalam keyakinan dan praktek-praktek keagamaan.

Pranata sosial pada masyarakat Jawa terdapat nilai-nilai kebudayaan yang dibenarkan oleh pembekuan moral, penalaran serta pertimbangan estetika yang kemudian membentuk sebuah norma. Pranata social masyarakat Jawa menjelaskan tentang daur hidup masyarakat Jawa, adat, dan tata cara upacara pernikahan. Masyarakat Jawa yang beragama Islam diharap mampu

³ Rikza Fauzan, *mempertahankan tradisi melestarikan budaya*, Candrasangkala, Vol 3 No. 1 (Tahun 2017), hlm. 1-2

⁴ Amin, Darori. *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media. 2002. Hlm. 69-70.

mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam melestarikan tradisi dan budaya. Mayoritas masyarakat Jawa yang beragama Islam menggunakan tata cara dan adat istiadat Jawa sebagai salah satu cara melestarikan tradisi.

Hakikat lahirnya dari sebuah Negara adalah dengan terciptanya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka hukum ditetapkan sebagai pranata terhadap hak dan kewajiban dalam Negara masyarakatnya, Indonesia juga termasuk Negara hukum yang berdasarkan Pancasila, dengan memiliki tujuan untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata. Indonesia tidak hanya memelihara ketertiban masyarakatnya, melainkan lebih luas dari itu. Negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menghidupi masyarakatnya dalam semua sector kehidupan.⁵

Bangsa Indonesia memiliki ciri khas pada sistem perkawinan. Maka dapat dipahami bahwa system hukum perkawinan di Indonesia menggunakan sistem hukum yang nasional yang berdasarkan pada landasan Ideologi dan Konstitusi Negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Indonesia membangun system hukum di atas kreativitas serta aktivitas dari bangsa itu sendiri, tetapi juga tidak terlepas pada sistem hukum yang masih bercorak dengan keadaan masyarakatnya.⁶

Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta untuk mempertahankan keturunannya. Dalam kehidupan di alam semesta ini, semua makhluk hidup bukan hanya manusia, akan tetapi binatang, maupun tumbuh-tumbuhan tidak lepas dari perkawinan. Ini merupakan sunatullah (hukum alam) untuk kelangsungan hidup makhluk hidup dalam perkembangbiakannya dan untuk pelestarian alam semesta.

Pernikahan adalah salah satu Sunatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Nikah memiliki arti berkumpul sedangkan dalam arti kias memiliki arti perjanjian kawin.⁷ Ini

⁵ Lukman Santoso, *Negara Hukum dan Demokrasi*, (Ponorogo: IAIN Po PRESS, 2016)

⁶ Asrama Singgasama, Sistem hukum perkawinan Hukum Perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila, dalam jurnal ilmu hukum VOL. 3 No. 1, 2012, hlm. 17

⁷ Lili Rasjidi. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni. 1982. Hal 3.

merupakan fitrah dan kebutuhan Makhluq demi kelangsungan hidupnya. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Dan segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S Yaa-siin:36).⁸

Masyarakat Islam Jawa wajib mengimplementasikan iman dan Takwa di dalam kehidupannya. Dalam kulturasi budaya Jawa, tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun temurun akan terus dilestarikan oleh masyarakatnya. Baik dan buruknya perkembangan tradisi dipengaruhi oleh peran masyarakat dalam melestarikan tradisinya.⁹

Pernikahan dalam pandangan agama Islam akan dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah yang telah disyariatkan oleh agama. Ketika pernikahan telah menjadi budaya dan kebiasaan di dalam masyarakat justru akan menimbulkan berbagai kerumitan, baik dari tahap sebelum pernikahan sampai acara berlangsung. Jika suatu budaya atau kebiasaan dalam masyarakat tidak bertolak belakang dengan syariat Islam serta tidak melibatkan kemusyrikan, maka agama Islam tidak akan membatasi budaya dalam masyarakat untuk selalu berkembang.¹⁰

Menurut keyakinan masyarakat Jawa, menghitung weton berfungsi untuk kebaikan dalam melaksanakan pernikahan. Mereka percaya jika menghitung weton itu bias menentukan baik atau buruknya hari, dari mencari hari yang baik sampai dengan tempat yang akan dilangsungkan pernikahan, serta tempat yang akan ditinggali setelah menikah.

Ilmu perhitungan tersebut dianggap sudah kuno, akan tetapi tetap saja masyarakat Jawa masih mempercayai dan tetap mempraktikannya.

Di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan merupakan daerah yang didalamnya hidup struktur kemasyarakatan yang masih melestarikan sebuah tradisi. Kecamatan Kedungpring memiliki tradisi yang di pegang teguh secara turun menurun. Yang mana pada wilayah Kecamatan

⁸ Hamid, M., *Surat Yasin dan Tahlil*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan.Hal.36. t.th

⁹ Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.59

¹⁰ Titin Mulya, *Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam*, Dalam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 2017, hlm. 320

Kedungpring sendiri masih kental dengan tradisi *malem songo* Tradisi *Malem songo* adalah sebutan masyarakat Jawa untuk menyebut malam pada tanggal dua puluh sembilan Ramadan. *Malem Songo* merupakan malam ganjil yang mana biasanya terjadi turunnya malam Lailatul Qadar atau malam seribu bulan. Hal tersebut yang menjadikan sebuah dasar bagi masyarakat Kedungpring Lamongan untuk melangsungkan pernikahan karena mereka mempercayai bahwa malam ganjil adalah malam yang baik untuk melaksanakan kebaikan dan malam ganjil biasanya terjadi turunnya malam Lailatul Qadar.¹¹

Tradisi malam dua puluh sembilan Ramadan sudah berlangsung secara turun temurun dan tidak diketahui pasti, kapan tradisi ini pertama kali dilaksanakan, oleh sebab itu pernikahan ini masih menjadi tren bagi masyarakat Kedungpring. Pengantin yang menikah di malam tersebut melangsungkan pernikahan di rumah mempelai, maka petugas mengumpulkan calon pengantin jadi satu tiap desanya untuk memudahkan pernikahan. Pernikahan ini dimulai pada pukul 07.00 pagi sampai pukul 03.00 dini hari.

Tradisi *malem songo* yang mengakar kuat pada masyarakat Kecamatan Kedungpring memiliki sejumlah dasar. *Malem songo* adalah malam terakhir dibulan Ramadan, sehingga masyarakat meyakini bahwa pada tanggal tersebut sebagai malam istimewa yang mungkin terjadi turunnya Lailatul Qadar atau malam seribu bulan. Tradisi *malem songo* tidak hanya terjadi di Lamongan saja, akan tetapi ada di beberapa daerah sekitarnya seperti Tuban dan Bojonegoro. masyarakat sangat antusias melaksanakan tradisi *malem songo*. meskipun untuk melakukannya harus merogoh kocek lebih banyak. Tradisi ini juga dianggap baik oleh masyarakat karena saat *malem songo* banyak keluarga pengantin yang sudah pulang ke kampung halamannya. sehingga menjadi momentum yang tepat untuk melangsungkan pernikahan dengan disaksikan oleh keluarga besar.

Selain itu melaksanakan pernikahan pada *malem songo* tidak perlu lagi menghitung neptu atau hitungan penanggalan Jawa pasangan pengantin,

¹¹ Dicky Eko P, budaya hukum perkawinan pada *Malem Songo*: antinomi antara makna dan realita, Mei 2020

begitu juga dengan hitungan tanggal dilangsungkannya pernikahan. sehingga menikah pada *malem songo* menjadi pilihan terbanyak bagi masyarakat Jawa, karena dianggap mudah dan tidak repot menghitung hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan.¹²

Bulan Ramadan adalah bulan istimewa bagi umat islam, pada bulan ini kaum muslimin diwajibkan menunaikan ibadah puasa selama satu bulan penuh. Aktivitas puasa ini membuat bulan Ramadan pun menjadi bulan dengan nuansa yang berbeda. Dalam keyakinan seorang muslim, ibadah pada bulan Ramadan menjanjikan banyak pahala dari Allah SWT. Ramadan menjadi istimewa karena di dalamnya terdapat peristiwa turunnya malam Lailatul Qadar. Dalam ajaran Islam, malam Lailatul Qadar adalah malam dimana rahmat dan ampunan Allah melimpah ruah yang mampu membersihkan dosa-dosa yang telah berlalu.

Berdasarkan runutan latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Tradisi Pernikahan *Malem Songo* Pada Masyarakat Kedungpring Lamongan Perspektif Antropologi Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan)”**.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

- 1 Bagaimana tradisi pernikahan *malem songo* di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan?
- 2 Bagaimana tinjauan antropologi hukum Islam terhadap pernikahan *malem songo* di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan

¹² Rizka Nur Laily M, “*mengenal makna malem songo, tradisi nikah sehari sebelum lebaran di Bojonegoro*”, merdeka jatim, 14 mei 2020, diakses 20 Januari 2023, <https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-makna-malem-songo-tradisi-nikah-sehari-sebelum-lebaran-di-bojonegoro.html>.

1. Untuk menggambarkan tradisi pernikahan *malem songo* di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.
2. Untuk menjelaskan tinjauan antropologi hukum Islam terhadap pernikahan *malem songo* di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang peneliti cantumkan, peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat. Berikut ini adalah teoritis dan praktis dari penelitian ini:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai tambahan khazanah keilmuan terutama untuk jurusan Hukum Keluarga Islam mengenai tradisi pernikahan *malem songo* pada masyarakat Kedungpring Kabupaten Lamongan

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat untuk menambah wawasan serta menambah ilmu pengetahuan terkait tradisi pernikahan *malem songo*.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi sekaligus dijadikan bahan pertimbangan kepercayaan kepada masyarakat terkait tradisi pernikahan *malem songo*.
- c. Bagi peneliti lain, diharapkan hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat untuk bahan referensi penelitian selanjutnya dalam kajian hukum perkawinan.

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan atas judul yang telah ditetapkan, maka penulis memberikan penegasan akan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

Untuk memastikan tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini, peneliti akan mendefinisikan istilah dalam judul. Istilah-istilah berikut harus dijelaskan oleh penulis:

a. Tradisi

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.¹³

b. Pernikahan

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang suci dan mulia antara dua jenis manusia, di dalam KHI pasal 79 tahun 1974 dijelaskan:

1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melaksanakan perbuatan hukum.¹⁴

c. *Malem Songo*

Malam 29 Ramadan atau kerap disebut *malem songo* oleh masyarakat Jawa adalah suatu tradisi yang dilaksanakan pada malam tersebut. *Malem songo* adalah malam ganjil terakhir pada bulan Ramadan, yang mana sering terjadi turunnya malam Lailatul Qadar.¹⁵

d. Teori Antropologi Hukum Islam

Antropologi hukum Islam merupakan spesialisasi dari antropologi budaya, yang secara khusus mengamati perilaku manusia dalam kaitannya dengan aturan hukum. aturan hukum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hukum normatif, tetapi juga meliputi hukum adat dan juga budaya perilaku manusianya. meskipun merupakan pengembangan dari antropologi budaya, antropologi hukum tidak bersifat etnosentris, artinya tidak membatasi pada kebudayaan tertentu.

¹³ Arriyono dan Siregar, Aminuddin. *Kamus Antropologi*. (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985) hal. 4

¹⁴ Pasal 79 ayat 1 KHI tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri.

¹⁵ ibid hal 22

objek penelitiannya adalah melihat hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial.¹⁶

2. Penegasan operasional

Berdasarkan apa yang terdapat dalam penegasan konseptual, maka dalam penelitian ini terdapat pula penegasan secara operasional yang dimaksud “Tradisi Pernikahan *Malem Songo* Pada Masyarakat Kecamatan Kedungpring Lamongan Perspektif Antropologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan)” adalah sebuah penelitian mengenai prosesi pernikahan *malem songo* dan ditinjau dari antropologi hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran pemahaman secara menyeluruh dan terarah atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi enam bab. Adapun perincian dari bab tersebut ialah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: pada bab ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka: Pada bab ini memuat tentang pembahasan teori yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai dasar objek penelitian. Dalam bab ini terdiri dari kerangka teori yang memuat penjelasan tentang antropologi hukum Islam, budaya, tradisi, pernikahan, urf, dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian: Berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Hasil Penelitian: Dalam bab ini memuat tentang hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi data, temuan penelitian, dan analisis data.

¹⁶ Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum*, (Bandung:PT Citra Aditya Bhakti, 2004), hal. 1-8

Bab V Pembahasan: Bab ini menguraikan tentang penelitian yang telah dianalisis oleh peneliti yang mana membahas tentang tradisi pernikahan *malem songo* dan bagaimana tinjauan antropologi hukum Islam terhadap pernikahan *malem songo*.

BAB VI Penutup: Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tradisi pernikahan *malem songo* pada masyarakat Kedungpring Lamongan perspektif antropologi hukum Islam (studi kasus Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan), kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.